



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Jln. Prof.Dr. Hamka - Air Tawar Padang 25131 Telp. Opr. (0751) 51260 Fax. (0751) 55628  
E-Mail : [info@unp.ac.id](mailto:info@unp.ac.id) Homepage : <http://www.unp.ac.id>

## **PENGUMUMAN**

Nomor : 356 /UN35/KP/2015

tentang  
**CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINYATAKAN LULUS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
TAHUN 2014**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1566/A4/KP/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014, maka dengan ini diumumkan kepada peserta seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Padang Tahun 2014 bahwa peserta ujian yang dinyatakan **LULUS** seperti pada laman <http://cpns.kemdikbud.go.id>.

Bagi peserta yang dinyatakan **LULUS** agar dapat segera mempersiapkan bahan-bahan sebagai berikut :

1. Membuat Surat Permohonan yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Rektor Universitas Negeri Padang di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- dan ditambah 4 lembar di atas kertas *double folio* dibuat pada saat tanggal pendaftaran.
2. Membawa Ijazah Terakhir Asli dan 5 (lima) fotocopi Ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 sebagai berikut :
  - a. Untuk tamatan Universitas/Institut dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik;
  - b. Untuk Ijazah tamatan S2 yang dikeluarkan Program Pascasarjana PTN dan PTS, agar disahkan oleh Direktur Pascasarjana Perguruan Tinggi tersebut, sedangkan untuk Ijazah S2 yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana yang berada di Fakultas, disahkan oleh Rektor atau Dekan atau Pembantu /Wakil Dekan Bidang Akademik.
  - c. Untuk tamatan Sekolah Tinggi dilegalisir oleh Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik;
  - d. Untuk tamatan Akademi dan Politeknik dilegalisir oleh Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik;
  - e. Untuk tamatan Luar Negeri harus melampirkan surat keputusan penetapan dan penyetaraan hasil penilaian Ijazahnya dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Ditjen Dikti Kemdikbud.
3. Membawa transkrip nilai asli dan 5 lembar fotocopi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang seperti tersebut pada nomor 2 (dua) di atas.
4. Daftar Riwayat Hidup sebanyak 5 (lima) rangkap sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, dengan ketentuan :
  - ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok, tinta hitam, dan ditandatangani
  - ditempel pas photo ukuran 3 x 4 cm di sudut kanan atas.
  - untuk pengisian tempat lahir harus sesuai dengan ijazah yang akan digunakan, dengan catatan apabila yang bersangkutan tempat lahirnya di desa/kecamatan, maka pengisian tempat lahir pada DRH perlu ditambahkan dengan mencantumkan kabupaten/kota, namun apabila tempat lahir yang tercantum dalam ijazah adalah desa/kecamatan, kabupaten/kota maka yang tercantum dalam DRH cukup kabupaten/kota saja.
  - pada kolom pendidikan, nomor ijazah dan tahun lulus tiap-tiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan terendah (SD) sampai dengan pendidikan terakhir harus terisi secara lengkap.
  - Demikian pula kolom keterangan keluarga, bagi yang telah berkeluarga nama istri/suami, anak, bapak dan ibu kandung, bapak dan ibu mertua harus diisi secara lengkap.
5. Surat Pernyataan sebanyak 5 (lima) rangkap.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRI asli, ditambah 4 (empat) lembar fotocopi yang telah dilegalisir.
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;
8. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, dengan catatan:
  - dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah ;
  - isinya berdasarkan pemeriksaan laboratorium test urine yang bersangkutan negatif terhadap narkoba;
  - ditandatangani oleh dokter ( Kepala/petugas laboratorium, Kasatreskrim Kepolisian yang bukan Dokter tidak diperkenankan ).
9. Bukti Otentik Surat Keputusan atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) tentang pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman kerja dan dilegalisir.